



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 90 /KPN.W12-U25/SK.HK2.4/II/2026**

TENTANG

**KETENTUAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DAN
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA (VOORSCHOT)
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

- Membaca : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/042/SK/VII1/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
6. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:02/SK- KPT-Pdt/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Perincian Biaya Perkara Banding yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang;
- Menimbang : Bahwa besarnya panjar biaya perkara Perdata sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga NOMOR :

84 /KPN.W12-U25/HK2.4/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata (*Voorschot*) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB perlu dicabut;

2. Bahwa untuk menunjang tertibnya administrasi keuangan perkara perdata serta lancarnya proses penyelesaian perkara perdata baik ditingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi dan Konsinyasi maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayarkan oleh para pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga
3. Bahwa untuk mendukung layanan e-Skum pada aplikasi e-Court maka perlu dilakukan penyesuaian biaya radius sebagai biaya panggilan / pemberitahuan pada Komdanas dengan biaya surat tercatat yang termuat pada Lampiran Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023
4. Bahwa hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 akan tunduk kepada ketentuan sebagaimana dalam HIR;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 02/SK/KTP-Pdt/111/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Perincian Biaya Perkara Banding yang

tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga NOMOR : 84 /KPN.W12-U25/SK.HK2.4/1/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB;
- Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor :90 /KPN.W12-U25/SK.HK.2.4/1/2026 tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga
- Ketiga : Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak akan dilakukan oleh Bendahara Penerima sesuai dengan tahapan dan keperluannya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Menentukan besarnya biaya panggilan / pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kelima : Menetapkan besarnya biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia (Persero) pada Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketujuh : Panjar biaya perkara yang didaftarkan secara online melalui *e-Court* akan diperhitungkan oleh mekasnisme *e-SKUM* sesuai proses perkara dengan jumlah pihak berperkara berdasarkan lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedelapan : Panjar biaya perkara Eksekusi, Konsinyasi, Kasasi, dan Peninjauan Kembali akan dihitung oleh Panitera Muda Perdata berdasarkan Surat Keputusan ini;
- Kesembilan : Uang panjar biaya perkara disetorkan / dibayar oleh Pihak berperkara ke Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto (Kantor Cabang Pembantu Purbalingga), untuk kemudian di perhitungkan sesuai dengan penggunaannya, dan setelah perkara dinyatakan selesai / putus apabila terdapat sisa panjar akan dikembalikan pada pihak yang bersangkutan;

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilaa Negeri Purbalingga



Eko Julianto

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Purbalingga
Nomor 90 /KPN.W12-U25/SK.HK.2.4/I/2026
Tanggal 2 Januari 2026
Tentang Ketentuan Besaran Biaya Pemanggilan
/Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata
(*Voorschot*) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Purbalingga

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Gugatan / Perlawanan / Bantahan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2X) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Panggilan Mediasi Penggugat (2x)	-
6	Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	48000
7	Redaksi putusan	10000
8	Meterai	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
10	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		309000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

B. Permohonan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Pemohon PNBP Panggilan	- 10000
4	Redaksi penetapan	10000
5	Meterai	10000
6	Pemberitahuan penetapan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
Jumlah		145000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

C. Gugatan Sederhana via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Redaksi putusan	10000
6	Meterai	10000
7	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
8	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		261000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

D. Keberatan terhadap Gugatan Sederhana

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Proses (ATK)	75000
2	Meterai akta keberatan	10000
3	Pemberitahuan pernyataan keberatan	24000
4	Pemberitahuan memori keberatan	24000
5	Pemberitahuan kontra memori keberatan	24000
6	Meterai putusan	24000
7	Pemberitahuan putusan kepada P	24000
8	Pemberitahuan putusan kepada T	24000
Jumlah		229000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

E. Gugatan dengan salah satu pihak tidak diketahui tempat tinggalnya

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (1x)	24000
5	Panggilan umum (3x) Panggilan melalui Bupati	75000

	Panggilan melalui surat kabar nasional	825000
	Panggilan melalui Radio	85000
	PNBP Panggilan	10000
6	Redaksi putusan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
9	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	75000 10000
Jumlah		1,249,000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	10000
3	Biaya Proses Banding dikirim ke PT	150000
4	Biaya penanganan dokumen (pemberkasan, pengiriman, dll)	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan Banding PNBP Pemberitahuan pernyataan	24000 10000
	b. Memori Banding PNBP Penyerahan memori	24000 10000
	c. Kontra Memori Banding PNBP Penyerahan kontra memori	24000 10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		598000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	10000
3	Biaya Proses Kasasi dikirim ke MA	500000

4	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan Kasasi PNBP Pemberitahuan pernyataan	24000 10000
	b. Memori Kasasi PNBP Penyerahan memori	24000 10000
	c. Kontra Memori Kasasi PNBP Penyerahan kontra memori	24000 10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P PNBP pemberitahuan	24000 -
	e. Pemberitahuan inzage kepada T PNBP pemberitahuan	24000 -
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	Jumlah	778000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	200000
2	PNBP Penyerahan Akta PK	10000
3	Biaya Proses PK dikirim ke MA	2500000
4	Biaya penggandaan, pemberkasan, dan pengiriman	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan PK PNBP Pemberitahuan pernyataan PK	24000 10000
	b. Alasan / Memori PK PNBP Penyerahan alasan / memori PK	24000 10000
	c. Jawaban / tanggapan PK PNBP Penyerahan jawaban / tanggapan	24000 10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P PNBP pemberitahuan	24000 10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	Jumlah	3098000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih

dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

V. PANJAR BIAYA PERKARA KONSINYASI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Penetapan Penawaran PNBP Penetapan Meterai	10000 10000
5	Biaya Pelaksanaan Penawaran Biaya Upah Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi PNBP Berita Acara Penawaran	200000 300000 10000
3	Panggilan Pemohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
4	Panggilan Termohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
6	Redaksi penetapan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan penetapan kepada T PNBP Pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		757000

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Pemberitahuan PS kepada Lurah/ Kepala Desa	24000
2	Biaya transportasi dan sewa kendaraan	800000
4	PNBP Pemeriksaan Setempat	10000
Jumlah		834000

VII. PANJAR BIAYA SITA

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	25000
2	Penetapan Sita PNBP Penetapan Meterai	25000 10000
3	Transportasi, sewa kendaraan	800000
4	Biaya Jurusita	200000
5	Biaya saksi (2 orang)	300000
6	PNBP Berita Acara Sita	25000
7	Penggandaan Berita Acara	25000
8	Pencatatan Sita ke BPN	150000
Jumlah		1560000

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			

2	Biaya proses (ATK)	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	700000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8	Pelaksanaan eksekusi Sewa kendaraan, transportasi Biaya Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
Jumlah		2344000			

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG DAN HAK TANGGUNGAN

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	25000			
2	Biaya proses	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Biaya appraisal	6000000	menyesuaikan tarif yang berlaku dari appraisal		
6	Biaya Sita Eksekusi	1260000	-		-
7	Penetapan Lelang PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
8	Biaya Pendaftaran lelang di KPKNL Purwokerto	150000			
9	Biaya pengiriman berkas ke KPKNL Purwokerto	200000			

10	Pengumuman Lelang Biaya Pengumuman Lelang	5000000			
		(menyesuaikan tarif yang berlaku dari media massa)			
	PNBP Pengumuman Lelang	10000			
11	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada T	24000			
12	Biaya Penggandaan dokumen	150000			
Jumlah		13046000			

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	700000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8	Pelaksanaan eksekusi Sewa kendaraan, transportasi Biaya Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
Jumlah		2344000			

Keterangan :

- Ketentuan Biaya tersebut di atas disesuaikan dengan tarif sameday surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB
- Ketentuan Biaya tersebut di atas berlaku dalam hal para pihak (penggugat dan tergugat) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan

- apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan
- Apabila pihak berperkara tinggal di luar wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, maka biaya panggilan akan disesuaikan dengan tarif surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku dan / atau ketentuan Pengadilan setempat
 - Biaya panggilan untuk perkara yang didaftarkan secara online adalah biaya panggilan tercatat melalui PT Pos Indonesia
 - Biaya keamanan eksekusi dibebankan kepada Pemohon (Pemohon berkoordinasi langsung dengan pihak keamanan)
 - Biaya Appraisal ditentukan setelah ada penghitungan dari Appraisal
 - Sisa panjar biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh pihak (Penggugat / Pemohon) lebih dari 6 (enam) bulan maka akan disetorkan ke Negara sebagai PNBP

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Eko Julianto